



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 11 / DPRD

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN

**HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1139-Keu/2012, tanggal 24 September 2012 ;
 - b. bahwa terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1139-Keu/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, tanggal 24 September 2012.
 2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 Oktober 2012.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :**
- Menyempurnakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

- KEDUA** : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA** : Hasil pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 2 Oktober 2012

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.

PIRAN :

PUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MOR : 172.4.1 / 11 / DPRD

JTANG : PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

2.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
KEBIJAKAN UMUM	1. Alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 belum konsisten dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran mulai dari Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana amanat Pasal 172 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya semula sebesar Rp. 272.396.813.907,00 atau 16,21 % dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.680.915.215.456,57 menjadi sebesar Rp. 400.537.689.728,24 atau 19,26 % dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.077.353.539.468,03 yang terbagi ke dalam : a. Prioritas pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan semula sebesar Rp. 6.565.740.050,00 atau 0,39 % dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp. 6.618.789.890,00 atau 0,32 % dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; b. Prioritas meningkatkan akses dan kualitas pendidikan semula sebesar Rp. 31.227.897.700,00 atau 1,86 % dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp. 52.972.191.450,00 atau 2,55 % dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; c. Prioritas perbaikan akses dan mutu kesehatan semula sebesar Rp. 105.662.333.100,00 atau 6,29 % dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp. 164.967.585.031,24 atau 7,94 % dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; d. Prioritas penanggulangan kemiskinan semula sebesar Rp. 6.007.604.650,00 atau 0,36 % dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp. 7.228.315.650,00 atau 0,35 % dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;	Ketidakkonsistenan antara alokasi anggaran yang tercantum dalam Raperda perubahan APBD dengan KUA dan PPAS TA 2012 dikarenakan komposisi dalam KUA dan PPAS masih dalam posisi defisit dan terjadi keseimbangan (balance) setelah pembahasan APBD. Kami tetap berupaya konsisten dalam setiap perencanaan penganggaran. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan kami tetap berupaya meningkatkan alokasi anggaran dan 3 prioritas lainnya.	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	e. Prioritas peningkatan ketahanan pangan semula sebesar Rp8.077.005.100,00 atau 0,48% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp9.456.550.100,00 atau 0,46% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; f. Prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur semula sebesar Rp96.358.573.607,00 atau 5,73% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp129.241.310.607,00 atau 6,22% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; g. Prioritas perbaikan iklim investasi dan iklim usaha semula sebesar Rp629.250.800,00 atau 0,04% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp667.885.800,00 atau 0,03% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; h. Prioritas peningkatan sumberdaya energi semula sebesar Rp8.432.900.600,00 atau 0,50% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp17.520.894.700,00 atau 0,84% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; i. Prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup semula sebesar Rp4.962.213.700,00 atau 0,30% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp6.740.313.700,00 atau 0,32% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; j. Prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi semula sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,03% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp496.400.000,00 atau 0,02% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; k. Prioritas lainnya bidang politik, hukum dan keamanan semula sebesar Rp2.918.294.600,00 atau 0,17% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp3.574.952.800,00 atau 0,17% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; l. Prioritas lainnya bidang perekonomian semula sebesar Rp705.000.000,00 atau 0,04% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp702.500.000,00 atau 0,03% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; m. Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat semula sebesar Rp350.000.000,00 atau 0,02% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp350.000.000,00 atau 0,01% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; Schubungan data di atas, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus terus mengupayakan peningkatan alokasi anggaran dalam mendukung 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya dimaksud.		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	B. PENDAPATAN DAERAH. Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur semula dianggarkan sebesar Rp1.619.684.850.210,57 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp1.985.752.274.976,00 bertambah sebesar Rp366.067.424.765,43 atau naik 22,60% terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah semula dianggarkan sebesar Rp158.431.893.348,56 menjadi sebesar Rp185.972.763.885,60 bertambah sebesar Rp27.540.870.537,04 atau naik 36,44% b. Dana Perimbangan semula dianggarkan sebesar Rp1.419.054.134.224,00 menjadi sebesar Rp1.421.990.778.452,00 bertambah sebesar Rp2.936.644.228,00 atau naik 0,21%; c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula dianggarkan sebesar Rp42.198.822.638,01 menjadi sebesar Rp377.788.732.639,00 bertambah sebesar Rp335.589.910.000,99 atau naik 795,26%, Penetapan target pendapatan daerah tersebut supaya benar-benar didasarkan pada potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Cianjur dengan mengacu peraturan perundang-undangan, memperhatikan realisasi pada Tahun Anggaran 2011 dan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah serta melakukan antisipasi tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan. Disamping itu, mengingat penambahan pendapatan daerah dimaksud akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar mengoptimalkan pencapaian target pendapatan yang akan ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat yang dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur dengan rincian :	Berupaya mengoptimalkan pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan	
2	a. Pajak Kendaraan Bermotor Rp 16.618.433.677,00 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 26.723.298.360,00 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 25.043.501.737,00 d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Rp 1.447.253.402,00 e. Retribusi Kemetrolojian Rp 14.510.603,00 Jumlah Rp 69.846.997.779,00 agar disesuaikan dan dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012, dengan rincian sebagai berikut :	Sebelum evaluasi bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Cianjur TA 2012 sebesar Rp. 69.846.997.779,- dengan rincian : - anggaran setelah perubahan Rp. 49.853.644.297,- - kurang salurRp. 19.993.353.482,- Hasil Evaluasi menjadi sebesar : Rp. 80.708.008.539,- dengan rincian sebagai berikut : - anggaran setelah perubahan Rp. 60.714.655.057,- - kurang salurRp. 19.993.353.482,- Dari uraian diatas terdapat surplus sebesar Rp. 10.861.010.760,-	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
3	a. Pajak Kendaraan Bermotor Rp 20.839.257.870,00 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 22.324.527.399,00 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 16.725.278.738,00 d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Rp 800.250.000,00 e. Retribusi Kemetrologian Rp 25.341.050,00 Jumlah Rp 60.714.655.057,00 Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat yang Belum Disalurkan Per 31 Desember 2011 untuk Kabupaten Cianjur dengan rincian sebagai berikut : a. Pajak Kendaraan Bermotor Rp 2.794.219.687,00 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 8.102.216.508,00 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor Rp 8.660.513.010,00 d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Rp 436.404.277,00 Jumlah Rp. 19.993.353.482,00 agar dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012. Dalam Perubahan APBD terdapat penambahan atau pengurangan beberapa jenis pendapatan yang cukup signifikan, antara lain pada SKPD : a. Dinas Kesehatan kode rekening : 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan semula sebesar Rp3.889.434.560,00 menjadi sebesar Rp6.427.168.500,00 atau naik 65,25%; b. SKPD Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D kode rekening : 1.02.1.02.03.00.00.4.1.4.13.01 Pendapatan BLUD dari Rumah Sakit semula sebesar Rp406.816.900,00 bertambah sebesar Rp1.651.704.225,00 menjadi sebesar Rp2.058.521.125,00 atau naik 406,01%; c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kode rekening : 1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil semula sebesar Rp6.400.000,00 bertambah sebesar Rp875.600.000,00 menjadi sebesar Rp882.000.000,00 atau naik 13.681,25%; d. Dinas Perpajakan Daerah kode rekening : 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.08.02 Pajak Air Tanah semula sebesar Rp680.000.000,00 bertambah sebesar Rp328.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.008.000.000,00 atau naik 48,24%; e. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kode rekening : 1 1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah semula sebesar Rp279.515.182,96 berkurang sebesar Rp153.733.350,96 menjadi sebesar Rp125.781.832,00 atau turun 55,00%; 2 1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.01.19 Penjualan Asset Tanah semula sebesar Rp94.905.000,00 berkurang sebesar Rp94.905.000,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau turun 100,00%;	Sudah disesuaikan	
4			

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
3	1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.10.01 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 semula sebesar Rp53.741.915.915,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau turun 100,00%;		
4	1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.10.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp784.830.085,00 bertambah sebesar Rp708.891.987,00 menjadi sebesar Rp1.493.722.072,00 atau naik 90,32%;		
5	1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.10.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perijinan Dinas semula sebesar Rp46.504.000,00 bertambah sebesar Rp764.296.000,00 menjadi sebesar Rp810.800.000,00 atau naik 1.643,51%;		
6	1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.10.03 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Langsung semula sebesar Rp551.606.824,00 bertambah sebesar 2.088.836.176,00 menjadi sebesar Rp2.639.897.000,00 atau naik 379,00%;		
7	1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.14.01 Penerimaan Lain-lain PAD semula sebesar Rp211.527.672,00 berkurang sebesar Rp106.947.132,00 menjadi sebesar Rp104.580.540,00 atau turun 50,56%;		
f.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kode rekening : 2.04.2.04.01.00.00.4.1.4.14.01 Pencrimaan Lain-lain PAD semula sebesar Rp11.880.000,00 bertambah sebesar Rp44.721.000,00 menjadi sebesar Rp56.601.000,00 atau naik 376,44%;		
g.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan kode rekening : 1 2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar semula sebesar Rp5.397.369.000,00 berkurang sebesar Rp3.800.232.950,00 menjadi Rp1.597.136.050,00 atau turun 70,41%; 2 2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.02 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan semula sebesar Rp83.424.000,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau turun 100,00%;		
5	Berdasarkan data tersebut di atas, agar dalam menetapkan pendapatan pada awal tahun anggaran direncanakan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Selain itu penambahan target pendapatan yang cukup tinggi supaya benar-benar didasarkan pada potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 untuk mengantisipasi tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan. Penganggaran pada kode rekening 1.20.1.20.06.00.00.4.3.5.01.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp86.935.443.860,00 pada SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset jumlah penganggaran dan peruntukannya agar berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.	Sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
6	Penganggaran pada kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.4.1.1 Pendapatan Daerah semula sebesar Rp1.478.423.704.582,57 menjadi sebesar Rp1.821.211.527.360,60 bertambah sebesar Rp342.787.822.778,03 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semua rincian objek pendapatannya masih menggunakan Perda lama yang belum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan hal itu, terdapat Peraturan Daerah tersebut agar dilakukan penyempurnaan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Disesuaikan untuk perencanaan penganggaran berikutnya	
7	Penganggaran pada kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.14.01 Penerimaan Lain-lain PAD semula sebesar Rp211.527.672,00 berkurang sebesar Rp106.947.132,00 menjadi sebesar Rp104.580.540,00 atau turun 50,56% pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dinilai tidak jelas target pendapatannya serta tidak tepat penganggarnya. Oleh karena itu, penganggaran pendapatan tersebut harus ditinjau dan diformulasikan kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan Lampiran A.IV.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 belum dicantumkan dasar hukum pemungutan pendapatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus melengkapi penjelasan dasar hukum dimaksud sesuai Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Disesuaikan	
8		Disesuaikan	
1	C. BELANJA DAERAH. Belanja Daerah Kabupaten Cianjur semula dianggarkan sebesar Rp1.680.915.215.456,57 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp2.077.353.539.468,03 bertambah sebesar Rp396.438.324.011,46 atau naik 23,58% dengan porsi alokasi sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung semula dianggarkan sebesar Rp1.100.803.190.751,57 menjadi sebesar Rp1.316.258.074.958,45 bertambah sebesar Rp215.454.884.206,88 atau naik 19,57% terdiri dari : 1 Belanja Pegawai semula dianggarkan sebesar Rp875.903.518.647,32 menjadi sebesar Rp1.060.672.270.154,20 bertambah sebesar Rp184.768.751.506,88 atau naik 21,09%; 2 Belanja Subsidi semula dianggarkan sebesar Rp4.269.447.000,00 menjadi sebesar Rp5.033.704.200,00 bertambah sebesar Rp764.257.200,00 atau naik 17,90%; 3 Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp140.288.000.000,00 menjadi sebesar Rp158.783.233.500,00 bertambah sebesar Rp18.495.233.500,00 atau naik 13,18%;	Diupayakan peningkatan dalam belanja langsung terutama dalam pengalokasian belanja modal	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
2	4 Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp14.328.000.000,00 menjadi sebesar Rp20.533.300.000,00 bertambah sebesar Rp6.205.300.000,00 atau naik 43,31%; 5 Belanja Bagi Hasil semula dianggarkan sebesar Rp1.240.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.240.000.000,00 atau tetap; 6 Belanja Bantuan Keuangan semula dianggarkan sebesar Rp56.717.792.814,00 menjadi sebesar Rp60.272.092.814,00 bertambah sebesar Rp3.554.300.000,00 atau naik 6,27%; 7 Belanja Tidak Terduga semula dianggarkan Rp8.056.432.290,25,00 menjadi sebesar Rp9.723.474.290,25,00 bertambah sebesar Rp1.667.042.000,00 atau naik 20,69%. b. Belanja Langsung semula dianggarkan sebesar Rp580.112.024.705,00 menjadi sebesar Rp761.095.464.509,00 bertambah sebesar Rp180.983.439.804,58,00 atau naik 31,20% terdiri dari : 1 Belanja Pegawai semula dianggarkan sebesar Rp46.501.092.000,00 menjadi sebesar Rp59.815.051.250,00 bertambah sebesar Rp13.313.959.250,00 atau naik 28,63%; 2 Belanja Barang dan Jasa semula dianggarkan sebesar Rp247.087.262.619,00 menjadi sebesar Rp334.890.332.617,58 bertambah sebesar Rp87.803.069.998,58 atau naik 35,54%; 3 Belanja Modal semula dianggarkan sebesar Rp286.523.670.086,00 menjadi sebesar Rp366.390.080.642,00 atau bertambah sebesar Rp79.866.410.556,00 atau naik 27,87%. Berkenaan dengan komposisi anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, harus terus mengupayakan peningkatan secara bertahap jumlah belanja langsung dan tetap konsisten mengalokasikan belanja modal lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa, sehingga APBD mencerminkan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Terdapat penambahan anggaran belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung yang cukup signifikan pada SKPD Dinas Pendidikan pada kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp221.006.291.000,00. Hal tersebut Menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 belum dilakukan secara cermat dan terukur. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja pegawai pada APBD dan perubahan APBD supaya dilakukan secara cermat dan terukur sehingga belanja-belanja yang merupakan kebutuhan wajib dapat terakomodir.	Penambahan sebesar Rp. 221.006.291.000,- pada Belanja Tidak Langsung adalah Tambahan Penghasilan untuk guru non PNS dan Tunjangan Profesi berdasarkan PMK No.34/PMK.07/2012 dan PMK No. 35/PMK.07/2012	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
3	Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada SKPD Penghasil dengan kode rekening : a. x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah; b. Daerah; belum disesuaikan sebagaimana rekomendasi dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1661 – Keu/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : a. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak. b. Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi. sehubungan dengan hal tersebut, uraian belanja, formulasi perhitungan serta peruntukkan belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah pada setiap SKPD Penghasil pada penyusunan APBD tahun mendatang supaya memperhatikan ketentuan tersebut.	akan disesuaikan pada perencanaan penganggaran berikutnya	
4	Penganggaran belanja pada kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.5.1.3.01.02 Belanja Subsidi Kepada Lembaga semula sebesar Rp4.269.447.000,00 menjadi sebesar Rp5.033.704.200,00 bertambah sebesar Rp764.259.200,00, dinilai tidak jelas target dan sasarannya. Oleh karena itu, alokasi belanja subsidi tersebut harus ditinjau dan diformulasikan kembali, dengan mencantumkan perusahaan/lembaga yang akan menerima subsidi tersebut dan dalam pelaksanaannya supaya memperhatikan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Sudah disesuaikan dirinci sesuai target dan sasaran	
5	Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kode rekening antara lain : a. 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.03 Badan/Lembaga/Organisasi Kewanitaan/Perlindungan Anak semula sebesar Rp1.985.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.170.000.000,00 dengan rincian antara lain : 1) PKK Kecamatan 32 Kecamatan sebesar Rp480.000.000,00; 2) PKK Kelurahan 6 Kelurahan sebesar Rp90.000.000,00; dinilai tidak jelas target dan sasarannya mengingat tidak tercantum nama calon penerima hibah beserta besarannya.	Sudah disesuaikan dirinci sesuai target dan sasaran	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b. 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.05 Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pendidikan semula sebesar Rp4.329.532.500,00 menjadi sebesar Rp8.093.203.500,00 dengan rincian antara lain : Hibah-Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Individu/Perorangan; agar ditinjau kembali penganggarnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. c. 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.07 Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Keagamaan semula sebesar Rp5.495.570.000,00 menjadi sebesar Rp7.057.500.000,00 bertambah sebesar Rp1.561.930.000,00 dengan rincian antara lain : Kelompok/Anggota Masyarakat Lainnya semula sebesar Rp51.000.000,00 menjadi sebesar Rp789.500.000,00 bertambah sebesar Rp738.500.000,00; dinilai tidak jelas target dan sasarannya mengingat tidak tercantum nama calon penerima hibah beserta besarnya. d. 1.20.1.20.08.00.00.5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat/Perorangan semula sebesar Rp57.312.000.000,00 menjadi sebesar Rp82.133.200.000,00 bertambah sebesar Rp24.821.200.000,00 dengan rincian antara lain : 1) Bantuan untuk Korban Bencana; 2) Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian; 3) Bantuan Biaya Perawatan dan Pengobatan; 4) Bantuan Sosial untuk Anak Yatim; 5) Bantuan Sosial untuk Modal Usaha; 6) Bantuan Usaha; 7) Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat/Perorangan yang tidak direncanakan semula sebesar Rp114.500.000,00 menjadi sebesar Rp2.150.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.035.500.000,00; kriteria, persyaratan, proses dan tahapan penganggarnya agar ditinjau kembali dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur Bantuan Sosial pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu terhadap penganggaran Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat/Perorangan yang tidak direncanakan sebagaimana pada angka 7), agar memperhatikan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	sudah dirinci sesuai calon penerima dan calon lokasi	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
6	Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2012 sepanjang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyediaan anggaran belanja antara lain pada SKPD : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 1 1.06.1.06.01.21.31 Koordinasi Penataan Kota Cianjur pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp21.750.000,00 menjadi sebesar Rp133.150.000,00 bertambah sebesar Rp113.400.000,00 atau naik 512,18%; 2 1.06.1.06.01.21.35 Koordinasi Perencanaan Pembangunan antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp40.725.000,00 menjadi sebesar Rp88.725.000,00 bertambah sebesar Rp48.000.000,00 atau naik 117,86%; 3 1.05.1.06.01.15.41 Inventarisasi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Perumahan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp80.000.000,00 dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp39.225.000,00 atau 49,03% dari nilai kegiatan; b. Sekretariat Daerah : 1 1.20.1.20.03.03.26.08 Penyusunan dan Penerbitan Peraturan Daerah semula sebesar Rp253.000.000,00 menjadi sebesar Rp307.633.500,00 bertambah sebesar Rp54.633.500,00 diantaranya dialokasikan untuk Honorarium PNS semula sebesar Rp61.425.000,00 menjadi sebesar Rp209.975.000,00 bertambah sebesar Rp148.550.000 atau naik 241,84%; 2 1.20.1.20.03.03.32.03 Advokasi Hukum semula sebesar Rp180.000.000,00 menjadi sebesar Rp343.800.000,00 bertambah sebesar Rp163.800.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Honorarium PNS semula sebesar Rp77.200.000,00 menjadi sebesar Rp184.800.000,00 bertambah sebesar Rp107.600.000 atau naik 139,38%; c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah : 1 1.20.1.20.06.44.30 Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp374.000.000,00 sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk Honorarium Non PNS sebesar Rp287.175.000,00 atau 76,78% dari nilai kegiatan;	akan diisuesuaikan pada perencanaan penganggaran berikutnya	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
2	1.20.1.20.06.44.30 Penyelenggaraan Diklat Teknis Perikanan dan Peternakan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp188.000.000,00 sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk Honorarium Non PNS sebesar Rp140.300.000,00 atau 74,63% dari nilai kegiatan; d. Inspektorat Daerah : 1 1.20.1.20.07.20.02 Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Instansi dan Masyarakat semula sebesar Rp123.500.000,00 menjadi sebesar Rp170.800.000,00 bertambah sebesar Rp47.300.000,00 sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk Honorarium PNS semula sebesar Rp122.400.000,00 menjadi sebesar Rp161.925.000,00 bertambah sebesar Rp8.875.000,00 atau 94,80% dari nilai kegiatan; 2 1.20.1.20.07.20.06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan semula sebesar Rp1.025.375.000,00 menjadi Rp1.047.875.000,00 bertambah sebesar Rp22.500.000,00 sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk Honorarium PNS semula sebesar Rp997.250.000,00 menjadi sebesar Rp1.019.750.000,00 bertambah sebesar Rp28.125.000,00 atau 97,32% dari nilai kegiatan; 3 1.20.1.20.07.20.14 Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak semula sebesar Rp429.893.800,00 menjadi sebesar Rp2.035.613.800,00 bertambah sebesar Rp1.605.720.000,00 sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk Honorarium PNS semula sebesar Rp310.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.892.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.581.500.000 atau 92,94% dari nilai kegiatan; e. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah : 1 1.20.1.20.08.17.06 Penyusunan Raperda tentang APBD semula sebesar Rp247.210.250,00 menjadi sebesar Rp362.266.500,00 bertambah sebesar Rp115.056.250,00 sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk Honorarium PNS semula sebesar Rp99.000.000,00 menjadi sebesar Rp198.000.000,00 bertambah sebesar Rp99.000.000,00 atau 54,66% dari nilai kegiatan; 2 1.20.1.20.08.17.07 Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran APBD semula sebesar Rp177.639.000,00 menjadi sebesar Rp288.094.000,00 bertambah sebesar Rp110.455.000,00 sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk Honorarium PNS semula sebesar Rp89.500.000,00 menjadi sebesar Rp179.000.000,00 bertambah sebesar Rp89.500.000,00 atau 62,13% dari nilai kegiatan; agar ditinjau kembali untuk dikurangi dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Penganggaran belanja honorarium pegawai PNSD dan Non PNSD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan pegawai PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya selisih dananya dialihkan untuk membiayai program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
7	Penyediaan anggaran belanja pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.1.05 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat antara lain pada SKPD: a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1.01.1.01.01.16.115 Pembinaan dan Evaluasi Siswa SMP semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.100.000.000,00 terdapat alokasi belanja Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp16.000.000,00; b. Badan Lingkungan Hidup dalam kegiatan : 1 1.08.1.08.01.16.10 Koordinasi Pengelolaan Program Kali Bersih (PROKASIH) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp130.000.000,00 terdapat alokasi belanja Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp18.000.000,00; 2 1.08.1.08.01.16.22 Penyuluhan Manajemen Pengelolaan Limbah dan Kawasan Tanpa Asap Rokok semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 terdapat alokasi Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.000.000,00; c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan : 2.02.2.01.02.21.04 Penyeberluasan Informasi Bidang Kehutanan dan Perkebunan semula sebesar Rp451.000.000,00 menjadi sebesar Rp528.474.000,00 bertambah sebesar Rp77.474.000,00 terdapat alokasi belanja Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp37.500.000,00; serta belanja sejenis pada SKPD lainnya, sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1661 – Keu/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, agar diperhatikan bahwa Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya untuk mengalokasikan uang untuk pihak ketiga/masyarakat dalam rangka kegiatan lomba atau event tertentu. Untuk itu, penyediaan kredit anggaran Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Penyediaan anggaran belanja pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.23 Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada kegiatan antara lain pada SKPD :	sudah disesuaikan	
8	a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1) 1.01.1.01.01.16.107 Pasanggiri dan Apresiasi Seni Bahasa dan Sastra Sunda semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp130.092.500,00 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp4.900.000,00; 2) 1.01.1.01.01.16.115 Pembinaan dan Evaluasi siswa SMP semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp9.000.000,00;	sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b. Badan Lingkungan Hidup dalam kegiatan : 1.08.1.08.01.16.10 Koordinasi Pengelolaan Program Kali Bersih (PROKASIH) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp130.000.000,00 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp39.000.000,00; c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam kegiatan : 1.15.1.15.01.15.14 Pembinaan UMKM dan Koperasi Tembaku semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp400.000.000,00 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp92.250.000,00; d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kegiatan : 1.19.1.19.03.22.21 Kesiapsiagaan Bencana semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp296.116.500,00 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp52.500.000,00; e. Dinas Perpajakan Daerah dalam kegiatan : 1.20.1.20.05.17.71 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan PBB dan BPHTB semula sebesar Rp1.492.825.000,00 menjadi sebesar Rp1.617.735.000,00 bertambah sebesar Rp124.910.000,00 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp71.200.000,00; f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah dalam kegiatan : 1) 1.22.1.22.01.15.17 Revitalisasi Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Banprov) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp64.000.000,00 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp40.000.000,00; 2) 1.22.1.22.01.17.13 Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui BSMSS (Banprov) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp70.000.000,00 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp5.250.000,00; g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam kegiatan : 1.26.1.24.01.15.05 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah semula sebesar Rp112.679.500,00 menjadi sebesar Rp135.662.000,00 bertambah sebesar Rp22.982.500,00 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga semula sebesar Rp28.000.000,00 menjadi sebesar Rp70.768.500,00; h. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam kegiatan : 1) 2.01.2.01.01.16.12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp200.000.000,00 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp99.400.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
9	2) 2.01.2.01.01.16.29 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan semula sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp133.850.000,00; i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan : 2.01.2.02.01.27.01 Penanganan Pasca Panen Teh semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp200.000.000,00 terdapat alokasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp150.000.000,00; serta belanja sejenis pada SKPD lainnya, sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1661 – Keu/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 bahwa dalam penganggaran Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tersebut supaya diperjelas peruntukannya serta harus ditinjau dan diformulasikan kembali sampai dengan rincian obyek belanja, sehingga nama calon penerima hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang beserta besarannya dapat diketahui dengan jelas. Selain itu Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat merealisasikan anggaran dimaksud sepanjang persyaratan, kriteria, proses dan tahapan penganggarnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Penyediaan anggaran Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat dan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan pada Perubahan APBD antara lain : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1) 1.01.1.01.01.16.139 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Kepala Sekolah SD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp36.375.000,00; 2) 1.01.1.01.01.22.34 Bimbingan Teknis Pajak Bagi Bendahara Sekolah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp425.290.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp185.370.000,00; 3) 1.01.1.01.01.23.06 Peningkatan Kinerja Bendahara/Pengurus Barang dalam Inventarisasi Aset Daerah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp200.000.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp51.000.000,00;	belum adanya fasilitas yang dapat menampung peserta dengan kapasitas yang memadai	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula sebesar Rp75.840.000,00 menjadi sebesar Rp94.800.000,00 bertambah sebesar Rp18.960.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp15.600.000,00; c. Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1) 1.18.1.20.03.10.22.01 Pelaksanaan Olahraga Tingkat Kabupaten dan Provinsi semula sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp400.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat semula sebesar Rp136.000.000,00 menjadi sebesar Rp178.200.000,00 bertambah sebesar Rp42.200.000,00; 2) 1.20.1.20.03.10.35.05 Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pondok Pesantren semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp132.825.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp90.000.000,00; 3) 1.20.1.20.03.14.33.11 Penyusunan Informasi Jabatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp350.000.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp117.000.000,00; d. Sekretariat DPRD dalam kegiatan : 1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah semula sebesar Rp97.287.500,00 menjadi sebesar Rp893.125.000,00 bertambah sebesar Rp795.837.500,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp255.600.000,00; e. Dinas Perpajakan Daerah dalam kegiatan : 1.20.1.20.05.17.118 Koordinasi dan Konsultasi Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.275.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp25.200.000,00; f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.06.44.05 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan II semula sebesar Rp410.298.300,00 menjadi sebesar Rp720.818.200,00 bertambah sebesar Rp310.519.900,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat semula sebesar Rp231.800.000,00 menjadi sebesar Rp478.325.000,00 bertambah sebesar Rp246.525.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	2) 1.20.1.20.06.44.28 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III semula sebesar Rp674.006.700,00 menjadi sebesar Rp1.204.811.700,00 bertambah sebesar Rp530.805.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat semula sebesar Rp392.000.000,00 menjadi sebesar Rp890.400.000,00 bertambah sebesar Rp498.400.000,00; 3) 1.20.1.20.06.44.40 Penyelenggaraan Diklat Teknis Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp370.578.600,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp220.687.500,00; 4) 1.20.1.20.06.44.42 Penyelenggaraan Diklat Teknis Analisis Dampak Lingkungan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp188.000.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp86.135.000,00; g. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.08.17.107 Bimbingan Teknis Aset Daerah semula sebesar Rp220.500.000,00 menjadi sebesar Rp524.400.000,00 bertambah sebesar Rp303.900.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp120.000.000,00 dan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan semula sebesar Rp94.800.000,00 menjadi sebesar Rp103.800.000,00 bertambah sebesar Rp9.000.000,00; 2) 1.20.1.20.08.17.114 Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Para Kepala OPD Pemerintah Kab. Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp211.125.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp50.800.000,00; h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan : 2.02.2.02.01.21.06 Pelatihan bagi Petani Kehutanan dan Perkebunan (Budidaya Sutera Alam, Kriya Kayu/Bambu, Jamur Kayu) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp273.816.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp74.400.000,00; i. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan : 1) 1.19.1.19.02.17.05 Sosialisasi Nilai-nilai Perjuangan di Kab.Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp46.800.000,00; 2) 1.19.1.19.02.19.17 Rapat Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Se Kab. Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp34.500.000,00; j. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan dalam kegiatan : 1.21.1.22.01.15.07 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp16.800.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
10	Penganggaran Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat dan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan agar dilakukan secara selektif, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah sebagaimana amanat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, Lampiran III. angka 2 huruf b point 3) huruf f). Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran belanja dimaksud dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan anggaran belanja pada SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan kode rekening 1.20.1.20.06.04.06 Pemberian Kesejahteraan bagi PNS yang Terkena Musibah dan Pegawai Purna Tugas semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.023.939.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp977.850.000,00 harus ditinjau kembali untuk ditiadakan atau dihapuskan anggarannya mengingat kegiatan tersebut dinilai tidak jelas target dan sasarannya serta tidak tepat penganggarnya. Oleh karena itu, penganggaran belanja ini harus ditinjau kembali dan dialihkan dananya untuk membiayai program dan kegiatan yang lebih prioritas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara luas.	anggaran tersebut sudah dihapuskan dan dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas	
11	Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang dipandang tidak relevan atau tidak terkait langsung dengan kegiatan berkenaan, seperti pada SKPD: a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1) 1.01.1.01.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah antara lain dialokasikan untuk Belanja Pakaiatan Dinas semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.4.800.000,00; 2) 1.01.1.01.01.17.09 Pengadaan Mebeulair SMA dan SMK semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp900.000.000,00 rincian belanjanya terdapat Belanja Modal Pengadaan Sound System sebesar Rp15.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp10.000.000,00; b. Dinas PSDAP-P dalam kegiatan : 1) 1.03.1.03.24.38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bidang Sumberdaya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp5.250.000.000,00 rincian belanjanya terdapat Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi/Kunci Elektrik sebesar Rp7.200.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook sebesar Rp49.800.000,00; 2) 1.03.1.03.24.39 Perkuatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp344.600.000,00 rincian belanjanya terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor sebesar Rp270.500.000,00;	sudah disesuaikan dan dialihkan pada kegiatan dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
12	c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam kegiatan : 1) 1.07.1.07.01.17.37 Sosialisasi Perundang-Undangan Lalu Lintas semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 rincian belanjanya terdapat Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook sebesar Rp8.450.000,00; 2) 1.07.1.07.01.20.13 Pengadaan Alat Monitoring Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 rincian belanjanya terdapat Belanja Modal Pengadaan Kamera sebesar Rp97.500.000,00; d. Badan Lingkungan Hidup dalam kegiatan : 1.08.1.08.01.16.23 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 rincian belanjanya terdapat Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book sebesar Rp10.000.000,00; e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam kegiatan : 1.10.1.10.01.15.24 Pelaksanaan pencetakan E-KTP semula sebesar Rp3.000.050.000,00 menjadi sebesar Rp2.633.734.840,00 rincian belanjanya terdapat Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp16.000.000,00. serta belanja sejenis pada SKPD lainnya, sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1661 – Keu/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, bahwa penganggaran belanja modal yang tidak terkait langsung dengan kegiatan berkenaan supaya dialihkan pada kegiatan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Penggunaan kode rekening belanja pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, obyek belanja 5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor dengan rincian obyek belanja : 5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Darat 5.2.3.03.16 Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas 5.2.3.03.17 Belanja Modal Pengadaan Marka Jalan 5.2.3.03.18 Belanja Modal Pengadaan Traffic Light 5.2.3.03.19 Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Warning Light 5.2.3.03.20 Belanja Modal Pengadaan Paku Jalan 5.2.3.03.21 Belanja Modal Kerucut Lalu Lintas Pada kegiatan : a. 1.07.1.07.01.15.23 Pengadaaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas; b. 1.07.1.07.01.15.24 Pengadaaan Kerucut Lalu Lintas; c. 1.07.1.07.01.15.25 Pengadaaan dan Pemasangan Marka Jalan; d. 1.07.1.07.01.15.26 Pengadaaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Banprov); e. 1.07.1.07.01.15.27 Pengadaaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail); f. 1.07.1.07.01.16.12 Pengadaaan dan Pemasangan Rehabilitasi Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas g. 1.07.1.07.01.19.21 Pengadaaan Fasilitas Penyelenggaraan Parkir;	kode rekening tersebut sudah disempurnakan / perbaiki	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
13	h. 1.07.1.07.01.20.12 Pengadaan Alat Uji Ketebalan Kaca Film dan Sound Level Meter; sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1661 - Keu/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, diminta anggaran belanja ini ditinjau dan disempurnakan kembali, sehingga jelas target dan sasarannya. Apabila hal tersebut terjadi karena sistem aplikasi yang belum sempurna, maka harus segera dilakukan perbaikan/penyempurnaan. Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 terdapat penambahan anggaran atau pengurangan pada kegiatan baru yang bersifat kegiatan fisik antara lain : a. Dinas Pendidikan : 1) 1.01.1.01.01.16.137.5.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan pada kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs Negeri semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp4.620.000.000,00; 2) 1.01.1.01.01.16.138.5.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan pada kegiatan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.008.800.000,00; 3) 1.01.1.01.01.17.125.5.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan pada kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk SMKN Bantuan Provinsi Jawa Barat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp10.881.000.000,00; 4) 1.01.1.01.01.17.126.5.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan pada kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk SMAN Bantuan Provinsi Jawa Barat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp3.744.000.000,00 b. Dinas PSDAP-P : 1) 1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi pada kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi semula sebesar Rp1.815.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.375.142.100,00 bertambah Rp560.142.100,00; 2) 1.03.1.03.01.24.38.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi pada kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bidang Sumberdaya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp4.992.000.000,00; 3) 1.03.1.03.01.34.04.5.2.3.23.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sungai pada kegiatan Rehabilitasi Sungai Akibat Bencana Alam semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp651.088.000,00; c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga : 1) 1.03.1.03.02.02.42.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp200.000.000,00;	kegiatan tersebut bersumber dana dari Bantuan Propinsi yang sudah melalui tahapan desk (asistensi) dengan Pemerintah Propinsi	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	2) 1.03.1.03.02.16.03.5.2.3.21.06 Belanja Modal Pengadaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong pada kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp125.000.000,00; 3) 1.03.1.03.02.18.07.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp5.400.000.000,00 menjadi sebesar Rp7.600.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.200.000.000,00; 4) 1.03.1.03.02.30.02.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan pada kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan semula sebesar Rp4.025.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.413.625.000,00 bertambah sebesar Rp4.388.625.000,00; 5) 1.03.1.03.02.16.03.5.2.2.20.02 Belanja pemeliharaan Jembatan pada kegiatan Rehabilitasi Jalan/Jembatan Pasca Bencana semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp200.000.000,00; d. Dinas Tata Ruang dan Permukiman : 1) 1.03.1.05.01.30.01.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan semula sebesar Rp5.234.630.000,00 menjadi sebesar Rp6.912.418.000,00 bertambah sebesar Rp1.677.788.000; 2) 1.03.1.05.01.30.23.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum pada kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/Bersih Ibukota Kecamatan (Dana Daerah untuk Pembangunan Bersama (DDUPB IKK) semula sebesar Rp142.550.000,00 menjadi sebesar Rp292.550.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00; 3) 1.03.1.05.01.40.04.5.2.3.22.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung pada kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung dan Jembatan Plat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp319.887.000,00; 4) 1.20.1.05.01.28.215.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor pada kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp884.400.000,00; 5) 1.20.1.05.01.28.216.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor pada kegiatan Rehabilitasi Bangunan Kantor Satpol PP Lantai II semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp92.500.000,00; 1.20.1.05.01.28.217.5.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan pada kegiatan Pemagaran SD Giriwijaya Kecamatan Warungkondang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp97.425.000,00; e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 1) 1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor semula sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
14	2) 1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp197.600.000,00; f. Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1.20.1.20.03.01.31.19.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor pada kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Cikadu semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp799.820.000,00; Dalam pelaksanaannya supaya memperhatikan efektifitas waktu pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan ketersediaan waktu sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012. Terhadap penyediaan anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada kode rekening : a. 1.20.1.20.08.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada SKPD Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah semula sebesar Rp5.189.055.000,00 menjadi sebesar Rp7.287.355.000,00 bertambah sebesar Rp2.098.300.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus semula sebesar Rp3.185.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.017.300.000,00 bertambah sebesar Rp1.032.300.000,00; b. 1.08.1.08.02.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan semula sebesar Rp404.350.000,00 menjadi sebesar Rp705.350.000,00 bertambah sebesar Rp301.000.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Dump Truck semula sebesar Rp375.000.000,00 menjadi sebesar Rp676.000.000,00 bertambah sebesar Rp301.000.000,00; dalam pelaksanaannya, harus dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan nyata dan dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sepanjang telah sesuai dengan rencana kebutuhan barang daerah yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.	sudah dilakukan selektifitas sesuai kebutuhan	
15	Penyediaan anggaran Belanja Jasa Konsultasi Penelitian pada SKPD antara lain : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada kode rekening : 1) 1.06.1.06.01.15.16 Pembuatan Peta Administrasi Kecamatan di Kab. Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.497.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp481.395.000,00 atau 96,86% dari anggaran kegiatan; 2) 1.06.1.06.01.21.39 Penyediaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp495.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp479.395.000,00 atau 96,85% dari anggaran kegiatan;	akan disesuaikan untuk perencanaan tahun berikutnya	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
16	3) 1.06.1.06.01.21.40 Kajian Survey Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IKPM) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp473.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp236.200.000,00 atau 49,94% dari anggaran kegiatan; 4) 1.06.1.06.01.22.11 Master Plan Ekonomi Kab. Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp498.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp482.395.000,00 atau 96,87% dari anggaran kegiatan; 5) 1.06.1.06.01.22.12 Road Map Peternakan Kab. Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp498.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp482.395.000,00 atau 96,87% dari anggaran kegiatan; 6) 1.06.1.06.01.22.13 Kajian Minapolitan Kab. Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp490.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp473.470.000,00 atau 96,63% dari anggaran kegiatan; b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada kode rekening : 1) 1.07.1.07.01.15.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian semula sebesar Rp17.505.000,00 menjadi sebesar Rp43.900.000,00 bertambah sebesar Rp26.395.000,00; 2) 1.07.1.07.01.17.37 Sosialisasi Perundang-undangan Lalu Lintas semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp85.000.000,00; 3) 1.07.1.07.01.19.22 Survey Volume Lalu Lintas pada Persimpangan di Kabupaten Cianjur sebesar semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp85.000.000,00; 4) 1.07.1.07.01.19.23 Survey Volume Lalu Lintas Terklarifikasi pada Ruas Jalan di Kabupaten Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp85.000.000,00; harus dipertimbangkan kembali untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran belanja dimaksud dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Perubahan APBD pada SKPD antara lain : a. Dinas Kesehatan dalam kegiatan :	untuk kegiatan yang belum terealisasi sudah kami sesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
16	3) 1.06.1.06.01.21.40 Kajian Survey Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IKPM) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp473.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp236.200.000,00 atau 49,94% dari anggaran kegiatan; 4) 1.06.1.06.01.22.11 Master Plan Ekonomi Kab. Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp498.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp482.395.000,00 atau 96,87% dari anggaran kegiatan; 5) 1.06.1.06.01.22.12 Road Map Peternakan Kab. Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp498.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp482.395.000,00 atau 96,87% dari anggaran kegiatan; 6) 1.06.1.06.01.22.13 Kajian Minapolitan Kab. Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp490.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp473.470.000,00 atau 96,63% dari anggaran kegiatan; b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada kode rekening : 1) 1.07.1.07.01.15.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian semula sebesar Rp17.505.000,00 menjadi sebesar Rp43.900.000,00 bertambah sebesar Rp26.395.000,00; 2) 1.07.1.07.01.17.37 Sosialisasi Perundang-undangan Lalu Lintas semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp85.000.000,00; 3) 1.07.1.07.01.19.22 Survey Volume Lalu Lintas pada Persimpangan di Kabupaten Cianjur sebesar semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp85.000.000,00; 4) 1.07.1.07.01.19.23 Survey Volume Lalu Lintas Terklarifikasi pada Ruas Jalan di Kabupaten Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian sebesar Rp85.000.000,00; harus dipertimbangkan kembali untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran belanja dimaksud dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Perubahan APBD pada SKPD antara lain : a. Dinas Kesehatan dalam kegiatan :	untuk kegiatan yang belum terealisasi sudah kami sesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	1.02.1.02.01.19.07 Skringing Pemeriksaan Kesehatan dan Penatalaksanaan Dampak Rokok (DBH-CT) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp270.400.000,00 alokasi anggaran untuk Belanja Perjalanannya sebesar Rp85.320.000,00 atau 31,55% dari anggaran kegiatan; b. Dinas PSDAP-P dalam kegiatan : 1.20.1.03.01.18.22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Pengairan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp53.680.000,00 alokasi anggaran untuk Belanja Perjalanannya sebesar Rp41.165.000,00 atau 76,68% dari anggaran kegiatan; c. Dinas Tata Ruang dan Perumahan dalam kegiatan : 1.20.1.05.01.18.23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Jalan Lingkungan Air Bersih dan MCK semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp70.000.000,00 alokasi anggaran untuk Belanja Perjalanannya sebesar Rp49.400.000,00 atau 70,57% dari anggaran kegiatan; d. Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1.20.1.20.03.03.32.03 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp108.527.000,00 alokasi anggaran untuk Belanja Perjalanannya sebesar Rp85.885.000,00 atau 79,14% dari nilai kegiatan; e. Sekretariat DPRD dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah semula sebesar Rp97.287.500,00 menjadi sebesar Rp893.125.000,00 bertambah sebesar Rp795.837.500,00 alokasi anggaran untuk Belanja Perjalanannya sebesar Rp193.600.000,00 atau 24,33% dari nilai kegiatan; 2) 1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah semula sebesar Rp1.077.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.925.050.000,00 bertambah sebesar Rp847.550.000,00 alokasi anggaran untuk Belanja Perjalanannya sebesar Rp1.069.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.917.050.000,00 bertambah sebesar Rp847.550.000,00 atau 99,58% dari nilai kegiatan; 3) 1.20.1.20.04.15.09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi anggota DPRD ke Luar daerah semula sebesar Rp4.895.750.000,00 menjadi sebesar Rp5.836.800.000,00 bertambah sebesar Rp941.050.000,00 alokasi anggaran untuk Belanja Perjalanannya sebesar Rp4.396.950.000,00 menjadi sebesar Rp5.004.500.000,00 bertambah sebesar Rp607.550.000,00 atau 85,74% dari nilai kegiatan; 4) 1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah semula sebesar Rp250.245.000,00 menjadi sebesar Rp390.925.000,00 bertambah sebesar Rp140.680.000,00 alokasi anggaran untuk Belanja Perjalanannya sebesar Rp250.245.000,00 menjadi sebesar Rp390.925.000,00 bertambah sebesar Rp140.680.000,00 atau 100% dari nilai kegiatan;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
17	f. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pananaman Modal dalam kegiatan : 1.16.1.20.46.15.08 Peningkatan Kegiatan Pamantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal semula sebesar Rp379.250.800,00 menjadi sebesar Rp217.885.800,00 berkurang sebesar Rp246.200.000,00 alokasi anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp38.245.000,00 menjadi sebesar Rp123.080.000,00 bertambah sebesar Rp84.835.000,00 atau 56,49% dari nilai kegiatan; Penambahan besaran alokasi anggaran belanja tersebut dinilai cukup tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dipertimbangkan untuk dikurangi dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Sebagaimana amanat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 Lampiran III. angka 2 huruf b point 3) huruf d). Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran Belanja Perjalanan Dinas dimaksud harus digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.	sudah disesuaikan	
18	Pasal 102 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah mengatur bahwa Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD memuat penjelasan antara lain untuk kelompok untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya agar mencantumkan sumber pendanaannya pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.	sudah disesuaikan	
19	Penyediaan anggaran untuk pendanaan pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp875.765.455.500,00 atau sebesar 42,38% dari total belanja daerah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja daerah. Terhadap penganggaran pendapatan daerah, program, kegiatan maupun kode rekening belanja yang belum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang menjadi prioritas di Kabupaten Cianjur, baik pada kelompok Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, supaya diformulasikan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	D. PEMBIAYAAN DAERAH.		
1	Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SLIPA) semula dianggarkan sebesar Rp68.352.612.344,50 bertambah sebesar Rp33.528.257.652,74 sehingga menjadi sebesar Rp101.880.869.997,24, penganggaran dan penggunaannya agar disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.	Silpa sebesar Rp. 101.880.869.997,24,- sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011	
2	Untuk menjamin transparansi pembiayaan daerah, pada kolom penjelasan lampiran III Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Lampiran II Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD supaya mencantumkan dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan serta tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		
	E. LAIN-LAIN.		
1	Format Rancangan Peraturan Daerah, dibentuk dalam kertas folio dengan memakai Lambang Negara berwarna kuning emas.		
	Hal tersebut sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.		
2	Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.		
	Hal ini sesuai dengan Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.		
3	Dasar Hukum Mengingat : a. Nomor urut 35, 36, 42 dan 43 diubah menjadi : 35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;	sudah dikoordinasikan dengan instansi terkait dan selanjutnya akan kami sesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	D. PEMBIAYAAN DAERAH.		
1	Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SLIPA) semula dianggarkan sebesar Rp68.352.612.344,50 bertambah sebesar Rp33.528.257.652,74 sehingga menjadi sebesar Rp101.880.869.997,24, penganggaran dan penggunaannya agar disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.	Silpa sebesar Rp. 101.880.869.997,24,- sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011	
2	Untuk menjamin transparansi pembiayaan daerah, pada kolom penjelasan lampiran III Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Lampiran II Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD supaya mencantumkan dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan serta tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		
	E. LAIN-LAIN.		
1	Format Rancangan Peraturan Daerah, dibentuk dalam kertas folio dengan memakai Lambang Negara berwarna kuning emas.		
	Hal tersebut sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.		
2	Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.		
	Hal ini sesuai dengan Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.		
3	Dasar Hukum Mengingat : a. Nomor urut 35, 36, 42 dan 43 diubah menjadi : 35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;	sudah dikoordinasikan dengan instansi terkait dan selanjutnya akan kami sesuaikan	

O.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
43.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Diantumkan : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; c. Nomor urut 19 dan 40 dihapus. Pasal 7 Rancangan Peraturan Daerah diubah menjadi : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Hal ini sesuai dengan Lampiran II BAB IV huruf L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 2 Oktober 2012

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

KE T U A

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.

Drs. H-ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.